

EFEKTIFITAS PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA/BUMDes DI DESA ILOHELUMA KECAMATAN POSIGADAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2019

Sarsan Inombi¹, Sukarman Kamuli², Asmun Wantu³
Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo

(sarsaninombi01@gmail.com)

(sukarmankamuli@ung.ac.id)

(asmunwantu@ung.ac.id)

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima (Mei) (2021)

Disetujui (juni) (2021)

Dipublikasikan (Juli) (2021)

Keywords:

BUMDes,

Efektivitas,

Pemerintah Desa

Iloheluma

Abstrak

UU No 6 Tahun 2014 tentang desa telah membawa konsekuensi logis bagi pembangunan masyarakat desa. Unsur utama yang menjadi prioritas adalah masalah prioritas penggunaan dana desa. Alokasi dana desa secara spesifik lebih dikhususkan untuk pengutamaan desa yang berkari secara politik dan penguatan ekonomi desa. Dasar inilah menjadi titik acuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada aspek pelebagaan desa layaknya menjadi prioritas desa dalam menumbuhkembangkan ekonomi produktif sesuai dengan potensi desa. Data Empirik mensinyalir bahwa hampir semua desa belum mampu untuk mensinergikan potensi ekonomi desa sebagai cikal bakal kemandirian masyarakat desa. Khususnya yang terjadi di desa Iloheluma Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, pengembangan BUMDes belum mengalami perkembangan yang memadai dan belum mengakomodir penguatan potensi desa yang bergerak pada aspek perkebunan khususnya cengkeh dan bidang perikanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan BUMDes di Desa Iloheluma kec. Posigadan kab. Bolaang Mongondow Selatan secara umum dapat dikatakan belum berjalan efektif. Hal ini dilihat dari kegagalan pencapaian tujuan yang ditetapkan pada pendirian dan pembentukan BUMDes di Desa Iloheluma, serta jenis usaha yang di buat oleh BUMDes berupa Rompong yang tidak dapat bertahan lama dan keberadaan BUMDes tidak mampu meningkatkan ekonomi masyarakat desa.

¹ Mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo

² Dosen Universitas Negeri Gorontalo

³ Dosen Universitas Negeri Gorontalo

PENDAHULUAN

Perencanaan suatu program pembangunan maupun suatu program kegiatan pemberdayaan bagi masyarakat desa yang pembiayaannya melalui anggaran dana desa sekiranya di lakukan dengan mempertimbangkan suatu tipologi dalam desa tersebut. Suatu desa dapat diklasifikasikan berdasarkan pada tingkat perkembangan dan kemajuannya serta dengan prioritas suatu kegiatan berupa pemberdayaan bagi desa dalam merintis suatu lumbung perekonomian bagi desa, baik meliputi pada pembentukan, maupun penguatan, dan serta perluasan atau ekspansi bagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang secara bersama dilakukan dengan cara melalui permodalan, pemroduksian, pendistribusian serta pemasaran bagi suatu usaha ekonomi. Dengan potensi yang ada pada BUMDes selaku lembaga usaha yang bersifat mandiri yang di tujukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri.

Seperti BUMDes pada umumnya, BUMDes di desa Iloheluma Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang di buat dengan tujuan untuk memperkuat perekonomian dan mensejahterakan Rakyat Desa Iloheluma yang mayoritas penduduknya adalah petani cengkeh dan nelayan tuna. Hal ini dapat dilihat dari data yang di peroleh dari jumlah penduduk desa Iloheluma berdasarkan jenis pekerjaan bahwa 83% masyarakatnya bekerja sebagai petani dan 11% sebagai nelayan. Dengan melihat potensi usaha ekonomi yang dimiliki masyarakat desa yang begitu besar, seharusnya keberadaan BUMDes mengarah pada penguatan potensi yang ada. Namun pada kenyataannya sesuai dengan temuan dilokasi untuk pengelolaannya BUMDes di desa Iloheluma terdapat kendala yang menghalangi gerak laju perkembangan bagi BUMDes di desa tersebut sehingganya apa yang menjadi tujuan dari BUMDes untuk memperkuat perekonomian masyarakat belum tercapai. Permasalahan yang dihadapi oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di desa Iloheluma, yakni kurang tepatnya usaha yang dibuat oleh pengurus BUMDes desa tersebut. Dimana jenis usaha yang dibuat oleh pengurus BUMDes desa Iloheluma berupa rompong ikan atau yang biasa di sebut oleh masyarakat setempat dengan sebutan "rakit" yang terbuat dari bambu dengan dana yang di berikan sebesar Rp. 60.000.000. di tahun 2018. Sebagaimana yang disampaikan langsung oleh Direktur BUMDes desa Iloheluma. Jika dilihat dari data yang diperoleh bahwa jumlah pekerja petani pada masyarakat desa Iloheluma lebih besar ketimbang dari pekerjaan nelayan. sementara itu untuk hasil dari para petani cengkeh di desa

tersebut di jual kepada pengumpul yang berasal dari luar desa dan kabupaten. Seharusnya BUMDes hadir sebagai yang menjembatani hasil dari para petani di desa tersebut dan usaha yang di buat oleh pengurus BUMDes yakni rumpon ikan sama sekali tidak dapat menimbulkan peran terhadap masyarakat dan selain itu untuk cara pengelolaannya juga belum jelas sehingga menjadi hambatan bagi gerak lajunya BUMDes

Sampai saat ini keberadaan dari BUMDes di desa tersebut tidak lagi memiliki kejelasan akan keberadaan jenis kegiatan usaha yang dilakukan oleh BUMDes tersebut. serta orang-orang yang termasuk dalam struktral kepengurusan BUMDes ketika ditanyakan perihal BUMDes di Desa tersebut mereka bahkan tak tahu lagi tentang keberadaan BUMDes di desa tersebut. Ini artinya terdapat suatu permasalahan dalam pengelolaan BUMDes di desa Iloheuluma Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Sebab pengelolaan BUMDes di desa Iloheluma belum mampu menjembatani dan mengangkat pertumbuhan ekonomi di desa. Oleh sebab itu berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini ingin menjawab bagaimana efektifitas Efektifitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa/BUMDes di desa Iloheluma Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2019 serta Faktor-faktor apa saja yang menghambat dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa/BUMDes di desa Iloheluma Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2019.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitan yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Menurut Bogan dan Taylor dalam Margono (2004:36) penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sehingga Penelitan ini termasuk jenis penelitian kualitatif karena penelitan ini bertujuan untuk memperoleh data mengenai Efektifitas pengelolaan BUMDes desa Iloheluma. Dimana data yang akan diambil dalam penelitian ini berupa data verbal bukan data angka.

HASIL PENELITIAN

Badan Usaha Milik Desa atau yang sering di sebut BUMDes merupakan suatu pilar kegiatan perekonomian yang dimiliki oleh Desa yang memiliki fungsi sebagai lembaga sosial (*Sosial institution*) dan Komersial (*Comersial Institution*). Yang berpihak pada suatu kepentingan masyarakat yang dengan kontribusinya yang dalam hal ini berupa penyedia pelayanan sosial bagi masyarakat. Yang di buat berdasarkan prakarsa lokal Desa yang memerlukan legistimasi yuridis untuk melindunginya dan menggunakan prinsip dan mekanisme pengelolaan yang jelas. Adapun untuk mengetahui efektifitas dari pengelolaan BUMDes dapat dilihat sebagai berikut :

1. Dasar Hukum Pembentukan BUMDes

Berdasarkan hasil penelitian yang di dapatkan bahwa untuk dasar hukum pembentukan BUMDes di Desa Iloheluma yang di bentuk sejak tahun 2011 dan kemudian di rembuk kembali pada tahun 2016 dan baru mendapat suntikan dana pada periode tahun 2017-2018 sebesar Rp. 60.000.000., (Enam Puluh Juta Rupiah) yang dengan dana tersebut di buat kna jenis usaha berupa rompon atau rakit. Dasar hukum pembentukan badan usaha milik desa di desa Iloheluma, kec. Posigadan yang di buat berdasarkan perintah langsung pemerintah daerah untuk setiap desa dapat membuat BUMDes, sehingganya BUMDes di desa Ilohelumapun di buat dengan berdasarkan pada Undang-undang No 43 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan juga berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Akan tetapi selama dalam penelitian mengenai Dasar Hukum pembentukan BUMDes di Desa Iloheluma tidak di dapati adanya bukti berupa *Print Out* atau berupa arsip tentang Peraturan Desa yang membahas tentang Pembentukan dan Pendirian Badan Usaha Milik Desa/BUMDes serta tidak di temukan pula mengenai AD/ART yang menjadi patokan dalam pengelolaan BUMDes. Hal ini ketika di konfirmasi kepada pemerintah desa yang dalam hal ini adalah sekretaris desa bahwa mengenai peraturan desa yang membahas tentang pembentukan dan pendirian BUMDes ada dan sudah di buat sejak pendirian BUMDes. akan tetapi karena sesuatu dan lain hal sehingganya untuk Perdes tersebut tidak di dapat diperlihatkan selama dalam penelitian tersebut. Bahkan hal ini ketika di konfirmasi kepada Ketua BPD Desa ia sama sekali tidak mengetahui akan adanya peraturan desa

tersebut sebab menurutnya di waktu itu dalam pembentukan ia belum menjabat dan anehnya lagi jikalau memang ada maka ketua BPD selaku lembaga yang membuat dan mengesahkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa pasti mengetahui akan hal tersebut ketika ia menjabat sebagai Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dasar hukum dalam pembentukan BUMDes sangatlah di perlukan sebab dalam menjamin prakarsa lokal desa harus memiliki legitimasi dalam hal ini berupa peraturan desa (Perdes) Pendirian BUMDes maupun Peraturan Bupati/Walikota. Hal ini di perkuat oleh Anom (2015) mengenai pendirian BUMDes yang di dasarkan atas prakarsa desa harus mempunyai legitimasi yuridis dalam bentuk Perbub/Wali Kota dan penerbitan Peraturan Desa (Perdes) yang memuat kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal yang bersakala desa.

2. Mekanisme Pengelolaan BUMDes

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan di lapangan mengenai mekanisme pengelolaan BUMDes di Desa Iloheluma belum mampu menerapkan prinsip dan mekanisme yang sesuai dan yang telah di tetapkan dalam AD/ART BUMDes. Hal ini dapat di lihat dalam pengelolaan BUMDes yang tidak berdasarkan Prinsip dan mekanisme pengelolaan BUMDes sebagai berikut :

1. Prinsip Kooperatif

Adapaun untuk penerpana prinsip ini pada mekanisme dan pengelolaan pada Badan Usaha Milik Desa/BUMDes di desa Iloheluma yang berdasarkan pada hasil penelitian dilapangan, menunjukkan bahwa dalam pengelolaan BUMDes di desa Iloheluma belum di terapkannya prinsip koperatif tersebut hal ini terlihat dari kurangnya kerja sama antara pengurus BUMDes yang tergabung dalam kepengurusan BUMDes di desa Iloheluma. Hal ini dapat di buktikan dan di benarkan dengan pengakuan responden yang berstatus sebagai pengurus BUMDes, bahwa sanya dalam pengelolaan BUMDes mengenai perencanaan pembuatan suatu jenis usaha sama sekali tidak melibatkan anggota lainnya, melainkan hanya beberapa pimpinan yang ada di kepengurusan BUMDes yang mengelola dan bekerja sama dalam pelaksanaan kegiatan BUMDes.

2. Prinsip Partisipatif

Berdasarkan hasil peneltian di lapangan terkait penerapan prinsip partisipatif dalam mekanisme dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa/BUMDes di Desa Iloheluma

bahwa sanya untuk penerapan prinsip partisipatif oleh para anggota belum diterapkan dengan baik hal ini disebabkan anggota yang termasuk dalam kepengurusan BUMDes sudah tidak lagi melibatkan diri dan tidak lagi ikut serta dalam mengelola jenis usaha yang di buat oleh BUMDes, sebagian anggota lainnya ada yang sudah bekerja di luar daerah dan ada pula yang sudah bekerja di kabupaten. Selain hal itu jika di lihat dari pengakuan responden yang tergabung dalam kepengurusan BUMDes bahwa dalam pengelolaan BUMDes hanya di laksanakan dan di kelola oleh Direktur BUMDes dan pemerintah Desa tanpa melibatkan pengurus BUMDes lainnya.

3. Prinsip Emansipatif

Adapun dalam pengelolaan Badan usaha Milik Desa/BUMDes di Desa Iloheluma sebagaimana yang di dapatkan dari hasil penelitian mengenai pengelolaan Badan Usaha Milik Desa/BUMDes di Desa tersebut bahwa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa/BUMDes tidak membedakan antara satu dengan lainnya. Hanya saja suatu sekat antara para pengurus lainnya ialah ketika pelaksanaan pengambilan keputusan dalam penentuan pembuatan suatu jenis usaha yang akan di buat hanya melibatkan antara Direktur BUMDes dan Kepala Desa sebagai Komisariss utama dalam kepengurusan BUMDes, tanpa melibatkan anggota dan pengurus lainnya. Sehingga hal ini yang kemudian membuat anggota lainnya merasa tidak di anggap dalam kepengurusan BUMDes di Desa Iloheluma.

4. Prinsip Transparan

Berdasarkan dengan hasil penelitian yang ditemukan di lapangan bahwa untuk pelaksanaan pengelolaan dari Badan Usaha Milik Desa/BUMDes di Desa Iloheluma dapat dikatakan belum menerapkan prinsip transparan ini dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan pembuatan jenis usaha BUMDes yang bergerak dalam bidang kelautan yakni usaha Rompong sama Sekali tidak di ketahui oleh masyarakat setempat.

5. Prinsip Akuntabel

Adapun untuk penerapan prinsip ini pada Badan Usaha Milik Desa/BUMDes di Desa Iloheluma yang berdasarkan hasil penelitian yang di peroleh di lapangan bahwa dalam pengelolaan BUMDes di Desa tersebut belum sepenuhnya mampu menerapkan prinsip Akuntabel ini. dimana dalam hal pembuatan laporan pertanggung jawaban pengelolaan oleh pengurus Badan Usaha Milik Desa/BUMDes masih kurang jelas dan hanya mengikuti laporan pertanggung jawaban dari Desa tetangga walaupun keduanya

sama-sama kurang jelas. Kendala tersebut kemudian berujung pada kesalah fahaman antara pengurus BUMDes dan Pemerintah Desa Iloheluma.

6. Prinsip Sustainable

Berdasarkan hasil penelitian yang di peroleh bahwasanya untuk jenis usaha yang di buat oleh BUMDes sama sekali tidak menimbulkan rasa ketertarikan kepada masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam pengelolaan jenis usaha yang di buat oleh pengurus BUMDes. Dimana usaha yang di buat berupa Rompon atau yang sering di sebut masyarakat sekitar dengan sebutan rakit sama sekali tidak menimbulkan daya tarik kepada masyarakat untuk menjalankan dan melestarikan jenis usaha tersebut dalam wadah BUMDes. Hal ini sebagaimana yang di perkuat oleh responden yang merasa sama sekali tidak tertarik dengan jenis usaha yang di buat oleh pengurus BUMDes.

Faktor-faktor yang menjadi pengambat dalam pengelolaan BUMDes di Desa Iloheluma :

a. Jenis usaha yang kurang tepat

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan menunjukan bahwa faktor penghambat dalam pengelolaan BUMDes di Desa Iloheluma, kec. Posigadan, kab. Bolaang Mongondow Selatan. di antaranya ialah jenis usaha yang kurang tepat. sebagaimana berdasarkan data yang di dapatkan dalam penelitian bahwa jumlah pekerjaan penduduk yang paling banyak di Desa Iloheluma adalah Petani. Adapun jenis usaha yang di buat oleh pengurus BUMDes di Desa Iloheluma hanya bergerak di bidang kelautan yaitu rompong atau yang sering di sebut oleh masyarakat desa dengan sebutan rakit yang di buat dengan tujuan hanya untuk menyentuh masyarakat nelayan.

b. Keterbatasan Dana

Berdasarkan hasil peneltian di lapangan terkait keterbatasan dana yang di miliki oleh pengurus BUMDes dalam pembuatan jenis usaha BUMDes bahwa sanya dana yang di berikan oleh pemerintah Desa sebesar Rp. 60.000.000,. (Enam Puluh Juta Rupaiah). Yang pada awalnya di rencanakan untuk pembuatan jenis usaha yang bergerak di bidang kelautan dan pertanian. Akan tetapi karena pertimbangan terhadap jumlah dana uang minim dan jenis usaha yang akan di buat oleh pengurus BUMDes sehingganya dana yang ada di putuskan untuk digunakan dalam pembuatan jenis usaha BUMDes berupa rompong yang berorientasi pada masyarakat nelayan yang kemudian

di sepakati oleh pemerintah Desa dan dengan harapan lewat usaha tersebut dapat memberikan hasil yang nantinya akan di kembangkan dan di perluas untuk pembiyaan dan pembuatan jenis usah BUMDes lainnya.

c. Kurangnya Partisipasi Masyarakat

Berdasarkan hasil peneltian yang di lakukan oleh peneliti di lapangan, bahwa partisipasi masyarakat di Desa Iloheluma dalam Program kegiatan usaha BUMDes sangtalah kurang. Hal ini dilihat dari tidak adanya masyarakat yang ikut berpasrtisipasi dalam pengelolaan jenis kegiatan yang di buat oleh pengurus BUMDes. Dalam pengelolaan jenis usaha berupa rompong ini hanya di kelola oleh Direktur BUMDes dan Kepala Desa melalui orang suruhan (masyarakat nelayan) yang di tugaskan untuk mengontrol, berjaga, di rompong tersebut. Hal yang menyebabkan partisipasi masyarakat Desa Iloheluma sangatlah kurang ialah jenis usaha yang di dihasilkan oleh BUMDes tidaklah sesuai dengan harapan dan keinginan dari masyarakat Desa.

c. Hubungan antara pengurus BUMDes dan Pemerintah Desa

Berdasarkan hasil yang di peroleh dalam penelitian mengenai efektivitas pengelolaan BUMDes bahwa sanya selain ketiga faktor yang telah di jelaskan, bahwa sanya faktor penghambat lainnya ialah Hubungan antara Pengurus BUMDes dan Pemerintah Desa. Dimana dalam pengelolaan jenis usaha BUMDes yang berupa rompong tersebut antara pengurus BUMDes dan Pemerintah Desa sedikit mengalami kesalah fahaman yang di akibatkan oleh Laporan Pertanggung Jawaban BUMDes yang kurang jelas. Selain itu hubungan antara sesama pengurus BUMDes juga menjadi salah satu penyebab dari tidak berjalannya jenis usaha dengan baik. Dimana dalam pembuatan jenis usaha BUMDes sama sekali tidak melibatkan dan menginformasikan kepada para pengurus BUMDes lainnya.

KESIMPULAN

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa/BUMDes di desa Iloheluma kecamatan Posigadan, kabupaten Bolaang Mongondow Selatan secara umum dapat dikatakan belum berjalan secara efektif. Hal ini dilihat dari kegagalan dalam pencapaian tujuan yang telah di tetapkan pada pendirian dan pembentukan BUMDes di Desa Iloheluma, serta jenis usaha yang di buat oleh BUMDes berupa Rompong yang tidak dapat bertahan

lama. dan dengan melihat hasil pada peningkatan ekonomi masyarakat Desa selama adanya keberadaan BUMDes yang sama sekali tidak mengalami peningkatan dalam perekonomian masyarakat. oleh sebab itu berdasarkan pada hasil pembahasan pada bab sebelumnya maka penyimpulan akhir mengenai efektifitas pengelolaan BUMDes di Desa Ilohelum kec. Posigadan sebagai berikut :

1. Dasar Hukum, dalam pendirian dan pembentukan BUMDes di Desa Iloheluma tidak dapat di buktikan adanya suatu legistimasi yurisi berupa Peraturan Desa mengenai Pendirian dan Pembentukan BUMDes di Desa Iloheluma kec. Posigadan kab. Bolaang Mongondow Selatan.
2. Dalam pengelolaan BUMDes di Desa Iloheluma juga belum sepenuhnya menerapkan prinsip dan mekanisme dalam pengelolaan BUMDes sebagai bahan acuan bagi pengelolaan BUMDes dalam tujuan utama pendirian BUMDes.
3. Faktor penghambat mengenai efektifitas dalam pengelolaan BUMDes di Desa Iloheluma di antaranya ialah jenis usaha yang kurang tepat, keterbatasan dana yang di miliki oleh BUMDes, kurangnya tingkat partisipasi masyarakat dan hubungan antara pengurus BUMDes dan Pemerintah Desa dalam pengelolaan BUMDes mengalami kesalahfahaman yang di sebabkan oleh perampungan administrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Alda Rifalda Rizqi. 2019 *“Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum Kesejahteraan”* Jurnal Ilmu Hukum 2019
- Anom Surya Putra. 2015 *Buku 7 BADAN USAHA MILIK DESA :Spirit Usaha Kolektif Desa.* Jakarta: Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Bambang, Soemantri. 2011 *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintah Desa.* Jakarta: Fokusmedia
- Hanny Purnamasary, Eka Mulyani dan Rachmat Ramdani *“Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Berbasis Ekonomi Kerakyatan di Desa Warung Bambu Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang”*, Jurnal Politikom Indonesiana Vol. 1 No. 2, Desember 2016
- Leong. J Lexy. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi.* Bandung :Remaja Rosydakarya

Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2017

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa

Sulastri, Nova.2016. *Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa(ADD) Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna*. Skripsi. Kendari. Universitas Haluoleo Kendari

Taliziduhu Ndraha. 2011 *Ilmu Pemerintahan Baru*. Jakarta: Rineka Cipta Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa

Widjaja, HAW. 2015. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli Bulat dan Utuh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Zumaroh Zumaroh, 2019. "*Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat Melalui Dana Desa di Kabupaten Lampung Barat*". Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan 2019